


SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) KOTA
DUMAI TERHADAP KEHILANGAN BARANG DALAM
PENGANGKUTAN MELALUI JALUR DARAT

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum



Dr. H. Rembrandt, S.H., M.H
Hj. Ulfanora, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Kegiatan pengangkutan/pengiriman barang memiliki peranan penting yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari manusia. Pelaksanaan pengangkutan dapat melalui jalur darat, laut, maupun udara. Berdirinya perusahaan ekspedisi guna mengirim dan mengangkut barang mempermudah masyarakat untuk mengirimkan barang ke tempat yang jauh. Namun, kegiatan pengangkutan barang tidak selalu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diperjanjikan. Adakalanya terjadi kerusakan serta kehilangan barang dalam pelaksanaan angkutan. Hal ini tentu menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengiriman barang oleh JNE Kota Dumai melalui jalur darat? 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh JNE Kota Dumai kepada konsumen? 3) Bagaimana bentuk tanggung jawab pihak PT JNE Kota Dumai terhadap hilangnya barang dalam pengangkutan darat? Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Perjanjian antara JNE Kota Dumai dengan konsumen terjadi secara lisan dan dituangkan dalam sebuah dokumen pengangkutan yang disebut resi. 2) Upaya perlindungan yang diberikan oleh JNE kepada konsumennya adalah dengan menawarkan penggunaan asuransi serta *packing* kayu (untuk barang elektronik atau pecah belah) untuk mencegah kerusakan, serta pemberian ganti rugi untuk barang yang rusak atau hilang. 3) Mengenai tanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang dalam pengiriman oleh JNE, JNE melakukan pemberian ganti rugi kepada konsumen, untuk barang yang diasuransikan senilai harga barang, sedangkan jika tidak diasuransikan hanya maksimal sebesar 10 kali ongkos kirim.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pengangkutan, Perjanjian

